

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (UU No.23 Tahun 2014).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah tersebut maka diiringi dengan adanya pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi yang merupakan penyerahan dan pelepahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah di Daerah. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dibuat guna terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.



Sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 dan telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) yang disebut juga Dana Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna penyelenggaraan urusan Pemerintah di Daerah dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari: Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang bersumber dari daerah itu sendiri dalam rangka hak daerah dalam melakukan keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan prinsip uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Konsep tersebut merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta



memberikan dampak langsung bagi masyarakat (<https://kemenkeu.go.id>). PAD tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan daerah tersebut bersifat umum dan menyeluruh bagi seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa diantara penerimaan daerah tersebut bersifat khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. (UU no.33 Tahun 2004). Pembentukan Daerah dan kawasan khusus tersebut dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini fokus pada daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat saja, dimana telah terjadi beberapa kali pemekaran yang dilakukan oleh beberapa daerah diantaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999), Kota Pariaman pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002), Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003). Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (18 Desember 2003), dan Kabupaten Solok Selatan pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003). Akhram (2020). Daerah



Pemekaran tersebut akan dianalisis berdasarkan Keefektifaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah masing-masing selama 5 Tahun dari periode Tahun 2015-2019.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah pemekaran tersebut, terkhususnya PAD peran serta Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna terselenggaranya Pemerintahan yang baik di daerah pemekaran tersebut dalam meningkatkan Pajak dan Retribusi daerah yang merupakan penyumbang terbesar dari rata-rata sumber PAD. Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan dengan efisiensi dan efektivitas dari realisasi anggaran terhadap pajak daerah dan retribusi daerah karena sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Analisis faktor-faktor yang sangat krusial terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi PAD Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat menggunakan rasio-rasio yang mencerminkan efektifitas dan efisiensi tersebut. Rasio-rasio tersebut merupakan gambaran umum terhadap keefektifan daerah pemekaran dalam menggunakan sumber daya yang berasal dari PAD berupa pajak dan retribusi daerah nya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis rasio dalam mengukur efektifitas pendapatan daerah, yaitu: 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal untuk mengetahui kemampuan daerah pemekaran dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan, 2. Rasio efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa efektif pajak yang direalisasikan dari daerah pemekaran tersebut, dan 3. Rasio kontribusi pajak, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak yang disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD wilayah pemekaran. Penulis

juga melakukan analisis menggunakan tabel perbandingan serta diagram pengukuran guna mengetahui perkembangan dari realisasi dan anggaran yang ditetapkan oleh Daerah Pemekaran terhadap Total Pendapatan Daerah. Sehingga judul dari skripsi ini adalah **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAERAH PEMEKARAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 - 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar derajat desentralisasi fiskal pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?
2. Berapa besar derajat efektivitas pajak pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?
3. Berapa besar kontribusi pajak pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi fiskal yang ada pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui seberapa besar derajat efektivitas pajak pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak pada daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti dan pembaca mengenai Pendapatan Asli Daerah dan juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan serta masukan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi daerah-daerah Pemekaran yang ada di Sumatera Barat

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang yang mendasari penelitian ini, Rumusan masalah yang akan dibahas, Tujuan dari Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan dari Penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan Landasan mengenai konsep dari penelitian ini. Berisi Peraturan-peraturan serta Undang- undang yang mendukung penelitian ini, juga literatur dan konsep teoritis yang mendasari penelitian ini



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari Desain Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan data serta Metode Analisis yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi inti pembahasan dari penelitian ini yang memuat analisis mendalam mengenai Pendapatan Daerah masing-masing wilayah Pemekaran, Deskripsi Wilayah, Sumber-sumber Pendapatan, Proporsi masing-masing Pendapatan terhadap Total Pendapatan, serta Rasio-rasio yang mendukung efektivitas Pendapatan Asli Daerah masing-masing wilayah Pemekaran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

